

PERTINGKATAN KEBUTUHAN DALAM *MAQASID ASY-SYARIAH* (Perspektif Ilmu Ekonomi Islam Kontemporer)

Waryani Fajar R.¹

Abstract: One of the basic methods in development of Islamic law which has muamalah (Islamic Economics) as a playing field is *maqashid asy-syari'ah*. The main goal of syariah is to generate and create *maslahah*, whereas the purpose of muamalah is to meet human needs. This article represents a preliminary study in attempting to find a point of contact of those two *maslahah* viewed from the steps of human needs as homo-economicus/homo-Islamicus.

Kata Kunci: Kebutuhan, *maqashid asy-syariah*, ekonomi.

A. Pendahuluan

Pada saat ini umat Islam dihadapkan kepada persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan Iptek. Munculnya kegiatan ekonomi kontemporer dengan berbagai bentuk dan ragamnya yang begitu kompleks, menimbulkan pula permasalahan hukum di kalangan umat. Kompleksitas permasalahan perekonomian modern dewasa ini, menuntut pula adanya elastisitas, dan fleksibilitas dalam memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi (Arief, 2002:200).

Apalagi, realita yang telah memberikan gambaran yang jelas, yaitu “*Sesungguhnya nas itu telah berakhir, sedangkan peristiwa itu tidak pernah berakhir*” (Zahrah, 1989:16). Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola alur berpikir yang membawa konsekuensi logis dan membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat.

Tidak semestinya kemajuan Iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nas, tetap harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Dalam banyak hal, seperti aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala normatifnya secara global. Sebagai contoh, dapat dikemukakan mengenai persoalan aktivitas jual beli dan jaminan utang-piutang. Dalam Alquran hanya disebutkan jual beli yang halal dengan tidak terperinci, umpamanya mana yang boleh *kehiyar* dan mana yang tidak boleh, dan tidak disebutkan pula cara-cara menjamin utang-piutang dan hukum-hukum secara rinci. Hal-hal yang tidak diatur dalam kedua sumber utama hukum tersebut diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad.

Khusus dalam bidang muamalah, selama dapat diketahui tujuan hukumnya (*maqasid asy-syari'ah*), maka akan dapat dilakukan pengembangan hokum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Terhadap ayat-ayat hukum yang terbatas jumlahnya dalam bidang muamalah ini, akan muncul pula pemecahannya yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul kemudian dan tidak terbatas jumlahnya.

B. Ilmu Ekonomi Islam: Asas-Asas dan Karakteristiknya

1. Asas-asas Ekonomi Islam

Mengenai aktivitas ekonomi, Islam memberikan prinsip-prinsip yang harus dipegangi, yaitu *pertama*, prinsip yang tidak memperbolehkan memakan harta orang lain secara batil (dalam Surat Al-Baqarah ayat 188). *Kedua*, prinsip saling rela, yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah (dalam Surat An-Nisa ayat 29). *Ketiga*, prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan

¹ Penulis adalah dosen pada Jurusan Syariah STAIN Pekalongan

yang membuat orang lain teraniaya (dalam Surat Al-Baqarah ayat 279). *Keempat*, prinsip tidak mengandung riba (dalam Surat Ar-Rum ayat 39, Surat An-Nisa ayat 161, Surat Al-Imran ayat 130, dan Surat Al-Baqarah ayat 275-278). *Kelima*, prinsip tidak melakukan penipuan (dalam Hadis Bukhari).

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Sistem ekonomi dalam Islam mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan sistem ekonomi lain, yang tercermin dalam beberapa karakteristik berikut. *Pertama*, bersumber dari Tuhan dan Agama (al-‘Alim:19). *Kedua*, ekonomi pertengahan dan berimbang (dalam Surat Al-Baqarah ayat 143). *Ketiga*, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan (dalam Surat At-Taha ayat 118-119). *Keempat*, ekonomi pertumbuhan dan barokah (al-Amwal, tt.:20)

C. Kebutuhan-Kebutuhan Dasar Manusia dalam Aktivitas Ekonomi

1. Kebutuhan Dasar Manusia menurut Pemikir Kontemporer

Menurut Cleton ad-Darfir (Hamid, 1975:219) bahwa kebutuhan manusia ada tiga macam, yaitu *pertama*, *hajat al-wujud*, adalah hajat yang bersifat *tabi’iyyah* (kewatakan) seperti lapar, haus dan seks dan bersifat *ma’iyah* seperti upah. *Kedua*, *hajat at-tarabit*, seperti keinginan untuk menjalin persaudaraan atau pertemanan dalam suatu perbuatan. *Ketiga*, *hajat an-numuw*, seperti keinginan manusia untuk selamat.

Al-Barki menyampaikan bahwa macam-macam kebutuhan manusia ada empat, yaitu kebutuhan dasar dalam mempertahankan hidup, kebutuhan dasar dalam rangka meneruskan keberlangsungan hidup seperti menghindari dari penyakit yang mematikan, kebutuhan dasar, kebutuhan dasar untuk menyelamatkan hidup, dan kebutuhan yang tidak penting. Sementara yang terakhir, Gabur (1990:57) membagi kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat *asasiyah*/mendasar pada dua hal, yaitu kebutuhan yang bersifat *fitrah biologi* dan *nonbiologi*. Kebutuhan biologis dibagi dua, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan keberlangsungan hidup, seperti makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan yang berkaitan dengan perubahan kondisi dalam hidup, seperti usaha mencari rizki, pendidikan, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Kebutuhan nonbiologi, dibagi dua, yaitu kebutuhan individu (*al-fardiyyah*) dan kebutuhan kelompok (*al-mujtami’iyyah*).

2. Kebutuhan Dasar Manusia menurut Pemikir Muslim

Menurut Abi al-Fadl Ja’far ad-Dimasyqi (6 H) (1977:20) bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia (*al-insaniyyah*) dibagi menjadi dua, yaitu *Pertama*, *al-hajat ad-daruriyyah at-tabi’iyyah*, seperti rumah, pakaian dan makanan dan *kedua*, *al-hajat al-irdiyyah al-wad’iyyah* seperti perlindungan dan keselamatan. Ibn Khaldun (8 H) (1983:438), membagi macam-macam kebutuhan manusia menjadi tiga, yaitu *ad-daruriy*, seperti makanan-makanan yang menimbulkan kekuatan, *al-haji* dan *al-kamali*. Asy-Syatibi (1341 H:3) berpendapat bahwa taklif syariat dikembalikan pada tujuan syariat itu sendiri, yaitu tujuan yang bersifat *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniiyyah*. Al-Ghazali membatasi *maqasid syari’ah* atas *hifd ad-din*, *an-nafs*, *an-nasl*, *al-‘aql* dan *al-mal* (tt.:215). Untuk selanjutnya, yang terakhir inilah (*maqasid syari’ah*), relevansinya dengan pengembangan metode ilmu ekonomi Islam kontemporer), yang akan dielaborasi lebih lanjut dalam tulisan ini dengan segala keterbatasan.

3. Kebutuhan Dasar Manusia menurut Konvensi Internasional

Menurut kesepakatan Internasional (ILO), misalnya, bahwa macam-macam *hajat* (kebutuhan) manusia ada dua, yaitu *Pertama*, *al-hajat ad-daruriyyah al-usrah al-mutaa’allichah bi istihlaq al-khass*, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. *Kedua*, *al-hajat al-muta’allichah bi al-khidmat al-‘amah*, seperti penyediaan air bersih, pendidikan (1976:32). Dalam versi lain, hajat/kebutuhan manusia dibagi dalam dua hal, *Pertama*, *al-hajat al-*

muta'alliqah bi al-Istiblaq asy-sykbisy, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kedua, *al-hajat al-muta'alliqah bi al-kehidmat al-'amah*, seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dan penyediaan obat-obatan, air yang higienis untuk minum, transportasi, dan lain sebagainya (al-Harawi, 1982:126).

Salah satu dari tiga hal penting yang tercakup dalam Deklarasi Universal mengenai HAM yang terkait dengan hak pemenuhan kebutuhan manusia adalah hak hidup, hak untuk mencari dan memperoleh pekerjaan, hak menganut salah satu agama, memperoleh pendidikan, mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat (Thontowi, 2004:3). Sementara itu menurut Brice, hak-hak fundamental (dasar) manusia adalah hak hidup, hak memperoleh perlindungan hukum oleh negara dari ancaman rasa takut dan teraniaya (Dickson, 1999:59). Menurut Said, bahwa prinsip-prinsip hak dalam deklarasi PBB tentang *Hak Asasi Manusia* tersebut telah seiring dengan lima prinsip dalam kaidah yurisprudensi Islam (*kulliyat al-kehams*) (dalam al-Asyhar, 2003:152).

D. *Maqasid Asy-Syari'ah* sebagai Doktrin dan Metode Pengembangan Hukum (Ekonomi) Islam

Salah satu basis metode pengembangan hukum Islam, yang salah satu bidang kajiannya adalah muamalah (baca: ekonomi Islam) adalah *maqasid asy-syari'ah*, yaitu tentang tujuan ditetapkannya hukum Islam. Oleh karena begitu pentingnya *maqasid asy-syari'ah* tersebut, maka para ahli teori hukum Islam menjadikannya sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari konsep *maqasid* ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menolak manfaat dan menarik madarat (Mu'allim dan Yusdani, 1999:52), istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid syari'ah* adalah *maslahah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada masalah. Untuk memahami hakikat dan peranan *maqasid syari'ah*, berikut akan penyusun uraikan secara ringkas teori tersebut.

Imam al-Haramian al-Juwaini (1400 H: 295) dapat dikatakan sebagai ahli teori *ushul fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid asy-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan-Nya. Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih lanjut teori ini dalam hubungannya dengan *illat*, *asl* dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu *asl* yang masuk kategori *huduriyyat* (primer), *al-hajat al-'ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *daruriyyat* dan *hajjiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Dengan demikian, pada prinsipnya, al-Juwaini membagi *asl* atau tujuan syara' itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu *daruriyyat*, *hajjiyyat* dan *makramat (tahsiniiyyat)*.

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabah al-maslahiyyah* dalam *qiyas*, sedangkan dalam pembahasannya yang lain, ia menerangkannya dalam tema *istislah*. *Maslahah* menurut al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima macam masalah di atas bagi al-Ghazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu tujuan primer, sekunder, tersier (Asmin, 1995:100).

Pemikir lainnya yang secara khusus membahas *maqasid asy-syari'ah* adalah Izzuddin Ibn Abd as-Salam dari kalangan asy-syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep *maslahah* secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat (as-Salam, tt.:9). Menurutnya, *maslahah* keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan secara prioritas, yaitu *daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *takmillat*. Lebih jauh lagi, ia

menjelaskan bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia ataupun di akhirat.

Pembahasan tentang *maqasid* secara khusus, sistematis, dan jelas dilakukan oleh asy-Syatibi dari kalangan Malikiyyah, dalam kitabnya *al-Muwaffaqat*. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan tujuan hukum tersebut. Menurutnya masalah seperti halnya konsep al-Ghazali, yaitu memelihara lima pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Qarafi menambahkan jumlah yang lima itu menjadi enam, yakni memelihara kehormatan dan harga diri (Rochman, 2001:103).

Pemikiran masalah asy-Syatibi tersebut tidak seberani seorang ulama kontroversial at-Tufi. Pandangan at-Tufi seorang ahli teori hukum Islam dari Hanabillah (tetapi ada yang menyatakan dia dari orang Syi'i) mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang kemaslahatan ini (Lubis, 1995:34-35). At-Tufi berpendapat bahwa prinsip masalah dapat membatasi (*takhsis*) Alquran, sunah, dan *Ijma'*, jika penerapan Alquran, sunah, dan *ijma'* itu akan menyusahkan manusia. Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya masalah at-Tufi (tt.:127) tersebut adalah muamalah.

E. Teori Peningkatan Kebutuhan dalam *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Iqtisadiyyah* dan Psikologi Modern

1. Teori Peningkatan Kebutuhan Ekonomi Menurut Ulama Klasik dan Pertengahan

Asy-Syaibani (750-804 M) dalam kitab *al-Kasb* (kerja), mendefinisikan *al-kasb* sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal (al-Janidal, 1406 H:111). Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi (Karim, 2004:234). Produksi suatu barang atau jasa seperti yang dinyatakan dalam ilmu ekonomi, dilakukan karena barang atau jasa tersebut mempunyai utilitas (nilai guna). Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna jika mengandung kemaslahatan. Dengan demikian, seorang muslim termotivasi untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang memiliki nilai masalah (Bakri, 1966:71). Pandangan ini berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional bahwa nilai guna suatu barang atau jasa ditentukan oleh keinginan (*wants*), sementara ekonomi Islam adalah kebutuhan (*needs*). Dalam peningkatan kebutuhan ekonomi, asy-Syaibani (1986:47) mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.

Abu Ubaid (150-224 H), dalam *Kitab al-Ammal* (1989:689) menyampaikan bahwa yang paling penting dalam kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seberapa pun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Baginya, selain hak penerimaan zakat, baju, pakaian, rumah, dan pelayanan dianggapnya sebagai kebutuhan standar hidup minimum.

Al-Ghazali (450-505 H) menurut seorang penulis telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan yang dirindukan oleh para ekonom kontemporer. Selanjutnya, ia mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. Ia mendefinisikan aspek-aspek ekonomi dari kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki tersebut, dengan tripartite (*daruriyyat*, hajat, dan *tahsiniiyyat*) (al-Ghazali, tt.:109). Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristoteles yang disebut sebagai *kebutuhan ordinal* yang terdiri atas kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis (Lowry, 1987:220).

Secara khusus, ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al-kifayah*). Klasifikasi aktivitas produksi yang diberikan al-Ghazali mirip dengan klasifikasi yang terdapat dalam pembahasan kontemporer, yakni primer (agrikultur), sekunder (manufaktur), dan tersier (jasa). Ia membagi aktivitas produksi ke dalam tiga kelompok, yakni *Pertama*, industri dasar (agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan dan aktivitas negara). *Kedua*, aktivitas penyokong, seperti eksplorasi pengembangan tambang serta sumber daya alam. *Ketiga*, aktivitas komplementer, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur.

Asy-Syatibi (w.790 H), dengan teori *maqasidnya*, sebagaimana dikomentari oleh az-Zarqa bahwa tidak terwujudnya aspek *daruriyyat* dapat merusak kehidupan dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap *hajiyyat* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian terhadap aspek *tahsiniiyyat* mengakibatkan aktivitas pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs*) dengan sumber daya alam yang tersedia. Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep *maqasid syari'ah* mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Bila dikaitkan dengan konsep *maqasid asy-syari'ah*, jelas bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya, dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat.

Ibn Khaldun (732-208 H), dalam teori produksi, menyampaikan bahwa manusia adalah binatang ekonomi. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan. Dia harus memproduksi makanannya. Hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap makan. Namun demikian, manusia tidak dapat melakukan sendiri memproduksi cukup makanan untuk hidupnya. Jika ia ingin bertahan, ia harus mengorganisasikan tenaganya. Melalui modal atau ketrampilan, operasi produksi yang paling sederhana mempersyaratkan kerjasama. Secara tersirat dari keterangan tersebut, teori peningkatan kebutuhan yang ingin disampaikan Ibn Khaldun, menurut penyusun adalah kebutuhan makan, kerja, mendapatkan tenaga dan kerjasama (Karim, 2004:359).

2. Teori Peningkatan Kebutuhan Asasi Manusia Menurut Psikolog Modern

Pertama, teori *five hierarchy of needs* Abraham Maslow bahwa macam-macam kebutuhan manusia ada lima, yaitu *Pertama*, *al-hajat al-faisulujjiyyah* (kebutuhan fisiologi/*Physiological Needs*) seperti makanan, minum, tidur, istirahat, seks, dan lainsebagainya. *Kedua*, *al-hajat al-amaniyyah* (kebutuhan terhadap keamanan/*Safety Needs*), mencakup perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi. *Ketiga*, *al-hajat al-ijtima'iyah* (kebutuhan kemasyarakatan/*social/Social Needs*), seperti kecintaan seseorang kepada orang lain dan penerimaan terhadap yang lain, yang bisa diwujudkan dengan perbuatan *sadaqah*, silaturahmi, cinta, kasih sayang, dan persahabatan. *Keempat*, kebutuhan akan penghargaan (*Esteem Needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. *Kelima*, kebutuhan aktualisasi diri (*Self-Actualization Needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi diri (Syuhaib, tt.:982).

Kedua, teori ERG (*Existence, Relatedness, Growth*). Apabila Maslow mengemukakan lima kebutuhan manusia, Alderfer, sebagaimana dikutip oleh Pace (1988:121-122), mengemukakan tiga kategori kebutuhan. Ketiga kebutuhan tersebut adalah, eksistensi, keterkaitan, dan pertumbuhan. *Eksistensi* meliputi kebutuhan fisiologi, seperti rasa lapar, haus, dan seks, juga kebutuhan materi seperti gaji dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Kebutuhan *keterkaitan* menyangkut hubungan dengan orang-orang yang

penting bagi seseorang, seperti anggota keluarga, sahabat, dan penyelia di tempat kerja. Kebutuhan *pertumbuhan* meliputi keinginan untuk produktif dan kreatif dengan mengarahkan segenap kesanggupan (Sobur, 2003:280).

Ketiga, teori *Motivasi Dua Faktor*. Teori Maslow tentang motivasi yang secara mutlak membedakan antara aktualisasi diri dan pertumbuhan individu, perbedaan ini secara dramatis diperkuat oleh Herzberg bahwa teorinya disebut teori dua faktor karena ia membicarakan dua golongan utama, yakni kebutuhan menutup kekurangan dan kebutuhan pengembangan. Menurutnya, ada dua perangkat kegiatan yang memuaskan kebutuhan manusia, yakni *Pertama*, kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan kerja, seperti prestasi, penghargaan, tanggungjawab, kemajuan, dan promosi. Faktor-faktor yang mendukung kepuasan kerja disebut motivator. *Kedua*, kebutuhan yang berkaitan dengan ketidakpuasan kerja. Faktor-faktor yang berkaitan dengan ketidakpuasan kerja disebut pemeliharaan/*maintenance* atau kesehatan/*hygiene* (gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, penyeliaan, dan kelompok kerja). Kebutuhan dalam faktor *Hygiene* dan Motivator tersebut merupakan kebutuhan dasar (Curtis, 1996).

Keempat, teori *Desakan Kebutuhan Murray*. Menurutnya setiap orang memiliki jenis kebutuhan yang berbeda (dan kadang-kadang bertentangan) yang mempengaruhi perilaku. Masing-masing kebutuhan terdiri atas dua komponen, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Lanjutnya, bahwa setiap manusia mempunyai kira-kira dua lusin kebutuhan termasuk kebutuhan untuk berhasil, bergaul, kekuatan, dan otonomi. Ia yakin bahwa kebutuhan banyak yang diperoleh dari luar, bukan sesuatu yang diwarisi.

Kelima, teori *Kebutuhan untuk Berprestasi McClelland*. *Keenam*, teori *Harapan Vroom*. Teori harapan mempunyai tiga asumsi pokok, yakni *Pertama*, setiap individu percaya bahwa ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu (harapan hasil/*outcome expectancy*). *Kedua*, setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu (*valence*) dan *ketiga*, setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut (harapan usaha/*effort expectancy*).

F. ***Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ammaliyyah* dalam Prinsip *Maqasid Asy-Syari'ah (Maslahah)* dan Teori Peningkatan Kebutuhan**

Dalam teori peningkatan norma hukum Islam, maka, *maslahah* adalah tujuan filosofis dasar dari penetapan hukum Islam, *al-usul al-kuliyyah* adalah norma tengah yang meliputi *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dan *al-ahkam al-far'iyyah* sebagai peraturan-peraturan hukum konkret. Dengan teori tersebut, penyusun akan mencoba memaparkan beberapa contoh qawa'id fiqhiyyah yang berkaitan dengan muamalah (baca: *al-iqtisadiyyah*, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya), yang diambil dari dasar-dasar *asasiyyah* dalam ekonomi Islam kontemporer, seperti kejujuran, saling rela, tidak merugikan, dan lain sebagainya).

Zainul 'Abidin (Rahman, 1976:13), membagi *qa'idah asasiyyah* dengan prinsip dasar *maslahah* pada enam hal, yaitu *al-umur bi maqasidiba* (segala urusan menurut maksudnya), *ad-dararu yuzalu* (kemadaratan itu harus dihilangkan), *al-'adah al-muhakkamah* (adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum), *al-yaqin layuzalu bisyak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan), *al-masyaqqatu tajlibu at-taisir* (kesukaran itu menarik kemudahan), dan *la sawaba illa bi an-niyyah* (tidak ada pahala kecuali dengan niat).

Dalam hal ini, penyusun akan memberikan beberapa contoh kaidah dan penerapan konkretnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, yang nantinya akan direlevansikan dengan teori peningkatan kebutuhan (as-Suyuti, tt.:22-43):

Pertama, prinsip bukti tertulis, kaidah *al-kitab kalkanbitab* (tulisan itu sama dengan ucapan), bahwa pada suatu keterangan ataupun yang lainnya yang diterangkan dalam bentuk tulisan mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila diucapkan dengan lisan. Misalnya dalam

dunia perdagangan, kerap kali jual beli yang dilakukan oleh orang yang berlainan tempat yang menggunakan tulisan dalam menggunakan akad. **Kedua**, prinsip rida dari kedua belah pihak: 1) *Al-ijazatu al-lahiqatu kabwikalah as-sabiqah* (izin yang datang kemudian sama kedudukan hukumnya dengan perwakilan yang dilakukan terlebih dahulu). Misalnya seseorang yang menjual harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, kemudian penjual tersebut memberitahukan kepada pemiliknya dan selanjutnya pemilik harta tersebut mengizinkannya, maka jual beli tersebut dianggap sah. 2) *Al-aslu fi al'aqdi ayyakuna laziman* (hukum pokok pada suatu akad adalah berlaku sah). Misalnya, akad tidak dapat difasakhkan oleh salah satu pihak saja. **Ketiga**, prinsip tidak merugikan, 1) *Al-ajru wa ad-damanu la yajtami'ani* (sewa dan membayar kerusakan tidaklah berkumpul). Bahwa, upah dan tanggungan ganti rugi dari suatu benda tidak dapat dikumpulkan pada seorang dalam kejadian peristiwa yang sama. 2) *Iza batala asy-syai'u batala fi damnihi* (apabila batal sesuatu, batal pula yang dalam kandungannya. Misalnya apabila si pembeli membatalkan harga yang telah diberikan, batal pula hak terhadap barang yang diterima. **Keempat**, prinsip memberi kemudahan: 1) Kaidah *iza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal* (apabila sukar dikerjakan yang asli, maka berpindah pada penggantinya. Misalnya, mengganti barang yang rusak dengan nilai barangnya, bukan barang yang semisalnya. **Kelima**, prinsip tidak menipu: 1) Kaidah *iza zala al-mani' 'ada al-mamnu'* (apabila suatu penghalang telah hilang, maka hukum yang menghalangi kembali seperti semula. Misalnya, fasakhnya akad jual beli karena barang yang diperjualbelikan ada cacatnya. 2) *Alhajatu tunazzala manzilata ad-darurati 'ammaman kanat aw kbasatan* (kebutuhan itu didudukkan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus, seperti diperbolehkannya aqad jual beli *salam*).

Dari keterangan dan contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam menerapkan kaidah-kaidah yang bermuara pada terciptanya kemaslahatan, seperti prinsip mencatat, rida antar pengakad, tidak merugikan, memberikan kemudahan, dan lain sebagainya. Dalam prinsip mencatat, misalnya, akan menciptakan akuntabilitas sehingga dalam hal ini kepuasan kebutuhan merasa terlindungi akan terpenuhi. Dalam prinsip suka rela dan tidak merugikan, akan menciptakan kepuasan dari kedua belah pihak. Dalam prinsip memberikan kemudahan, maka akan mengimplikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas harus didahulukan daripada kebutuhan yang tidak prioritas. Sebagaimana kita ketahuai bahwa pada dasarnya ada beberapa kebutuhan yang menjadi prioritas bagi manusia, yaitu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian, tidur, seks, perlindungan dan keselamatan, mendapat upah, kesehatan, keamanan, pendidikan, sosialisasi, dan keinginan berprestasi, dan lain-lain.

G. Upaya Dialektik *Maqasid Asy-Syari'ah* dan *Maqasid Al-Iqtisadiyyah*

Salah satu basis metode pengembangan hukum Islam, yang salah satu bidang kajiannya muamalah (baca: ekonomi Islam) adalah *maqasid asy-syari'ah*, yaitu tentang tujuan ditetapkan hukum Islam. Ada beberapa pendapat yang mengemuka tentang *maqasid asy-syari'ah*, yaitu *Pertama*, untuk mewujudkan kebaikan sekaligus mengindarakan keburukan atau menolak manfaat dan menarik madarat. *Kedua*, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. *Ketiga*, bahwa tujuan syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan, bahkan, at-Tufi berpendapat bahwa prinsip *maslahah* (khusus bidang muamalah) dapat *mentakhsis* Alquran, Sunah, dan Ijma', jika penerapan Alquran, sunah, dan ijma' itu akan menyusahkan manusia.

Tujuan muammalah (baca: ekonomi Islam) adalah untuk *Pertama*, menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial khususnya yang terkait dengan aktivitas ekonomi. *Kedua*, memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia. Kebutuhan ini telah ditentukan dalam firman Allah Surat Taha ayat 118-119 yang artinya "Sesungguhnya

kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak akan di timpa panas matahari di dalamnya”. Dari ayat ini tersirat bahwa kebutuhan makanan, pakaian, dan rumah adalah kebutuhan primer, sebab Allah sendiri yang menjamin adanya, sementara manusia yang mengusahakan keterwujudannya.

Manusia, sebagai pelaku ekonomi, sekaligus tugasnya sebagai *khalifah fi al-ard* diberi aturan dan diberi dua nikmat oleh Allah, yaitu *manhaj al-hayat* (sistem kehidupan) dan *wasilah al-hayat* (sarana kehidupan). Aturan (wajib, sunnah, dan lain sebagainya) dalam *manhaj al-hayat* dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, diri (jiwa dan raga), akal, harta benda, dan nasab. Hal tersebut merupakan tujuan pokok atau primer (*al-hajat ad-daruriyyah*). Aturan tersebut juga diperlukan untuk mengolah segala sarana dan prasarana kehidupan seperti udara, air, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Di sinilah titik temunya bahwa tingkat kebutuhan-kebutuhan manusia dalam *maqasid al-Iqtisadiyyah* identik (tidak bermaksud menganggap sama) dengan *maqasid asy-syari'ah*.

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan Maslow misalnya, sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep *maqasid asy-syari'ah*. Bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh asy-Syatibi mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, satu hal yang luput dari perhatian Maslow. Hal itu karena setiap manusia mempunyai potensi ilahiyah. Seperti yang telah dimaklumi bersama bahwa agama merupakan fitrah manusia menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia.

Klasifikasi al-Ghazali juga misalnya, tentang aktivitas produksi, dengan klasifikasi yang terdapat dalam pembahasan ekonomi kontemporer, yakni primer, sekunder, dan tersier. Industri dasar, misalnya, yang terdiri atas beberapa jenis aktivitas, yakni agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan (makanan, pakaian dan perumahan), selaras dengan teori peningkatan kebutuhan yang disampaikan oleh para psikolog, misalnya, seperti teori *five hierarchy of needs* Maslow, pada tingkat pertama, yakni kebutuhan yang bersifat fisiologis, seperti kebutuhan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Hal ini juga senada dengan ayat Alquran yang artinya “*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak akan di timpa panas matahari di dalamnya*” (QS. Taha: 118-119).

H. Simpulan

1. Prinsip ekonomi Islam, yaitu *Pertama*, ada aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. *Kedua*, kegiatannya antarmanusia. *Ketiga*, kekayaan material (barang dan jasa). *Keempat*, berdasarkan nilai-nilai Islam (syariah/Alquran dan sunah). *Kelima*, mencegah ketidakadilan. *Keenam*, bertujuan memenuhi kebutuhan/kepuasan manusia, bukan untuk mencari kekayaan. *Ketujuh*, melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. *Kedelapan*, antisipatif. *Kesembilan*, pengorganisasian, kerjasama dan partisipasi. *Kesepuluh*, aplikatif. *Kesebelas*, ekonomi tidak bisa dilepaskan dari politik.
2. Prinsip-prinsip hak dalam deklarasi PBB tentang *Hak Asasi Manusia* tersebut telah seiring dengan lima prinsip dalam kaidah yurisprudensi Islam (*kulliyat al-ahkam*).
3. Produksi suatu barang atau jasa, seperti yang dinyatakan dalam ilmu ekonomi, dilakukan karena barang atau jasa tersebut mempunyai utilitas (nilai guna). Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa mempunyai nilai guna jika mengandung kemaslahatan. Pandangan ini berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, bahwa nilai guna suatu barang atau jasa ditentukan oleh keinginan (*wants*), sementara ekonomi Islam adalah kebutuhan (*needs*).

4. Asy-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Abu Ubaid, mengatakan, selain hak penerimaan zakat, baju, pakaian, rumah, dan pelayanan dianggapnya sebagai kebutuhan standar hidup minimum. Ibn Khladun, menyatakan bahwa kebutuhan makan, kerja, mendapatkan tenaga, dan kerja sama adalah kebutuhan-kebutuhan yang *urgent*. Teori *five hierarchy of needs* Abraham Maslow menyatakan bahwa macam-macam kebutuhan manusia ada lima, yaitu *Pertama, al-hajat al-Faisulujjyyah* (kebutuhan fisiologi/*Physiological Needs*) seperti makanan, minum, tidur, istirahat, seks, dan lain sebagainya. *Kedua, al-hajat al-amaniiyyah* (kebutuhan terhadap keamanan/*Safety Needs*), mencakup perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi *Ketiga, al-hajat al-Ijtima'iiyyah* (kebutuhan kemasyarakatan/*social/Social Needs*), seperti kecintaan seseorang kepada orang lain dan penerimaan terhadap yang lain, yang bisa diwujudkan dengan perbuatan *sadaqah*, silaturahmi, cinta, kasih sayang, dan persahabatan. *Keempat*, kebutuhan akan penghargaan (*Esteem Needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. *Kelima*, kebutuhan aktualisasi diri (*Self-Actualization Needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi diri. Teori ERG (*Existence, Relatedness, Growth*). Apabila Maslow mengemukakan lima kebutuhan manusia, Alderfer, sebagaimana dikutip oleh Pace, mengemukakan tiga kategori kebutuhan. Ketiga kebutuhan tersebut adalah eksistensi, keterkaitan, dan pertumbuhan. *Eksistensi* meliputi kebutuhan fisiologi, seperti rasa lapar, haus, dan seks, juga kebutuhan materi seperti gaji dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Kebutuhan *Keterkaitan* menyangkut hubungan dengan orang-orang yang penting bagi seseorang, seperti anggota keluarga, sahabat, dan penyelia di tempat kerja. Kebutuhan *Pertumbuhan* meliputi keinginan untuk produktif dan kreatif dengan mengarahkan segenap kesanggupan.
5. Al-Ghazali, misalnya mendefinisikan aspek-aspek ekonomi dari kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki tersebut, dengan tripartite (*daruriyyat*, hajat, dan *tahsiniiyyat*). Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristoteles yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri atas kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis. Klasifikasi aktivitas produksi yang diberikan al-Ghazali mirip dengan klasifikasi yang terdapat dalam pembahasan kontemporer, yakni primer (agrikultur), sekunder (manufaktur), dan tersier (jasa). Ia membagi aktivitas produksi ke dalam tiga kelompok, yakni *Pertama*, industri dasar (agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara). *Kedua*, aktivitas penyokong, seperti eksplorasi pengembangan tambang serta sumber daya alam. *Ketiga*, aktivitas komplementer, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur. Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami”. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antar individu dengan masyarakat.
6. Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*).
7. Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu manajemen kontemporer, konsep *maqasid syari'ah* mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motivasi. Bila dikaitkan dengan konsep *maqasid asy-syari'ah*, jelas bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia

dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhannya, dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat.

Daftar Pustaka

- Arief, Abd Salam. 2002. "Ushul Fiqh Dalam Kajian Bisnis Kontemporer". Dalam Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja: Mengagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Ali Syuhaib, Muhammad. Tanpa Tahun. *As-Suluk al-Insaniyy fi at-Tandim*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy.
- Asymawi, Muhaammad Said. 2004. *Nalar Kritis Syari'ah*. Terjemahan Lutfi Tomafi. Jogjakarta: LkiS.
- Al-'Alim, Yusuf Hamid. 1975. *An-Nidam as-Siyasi wa al-Iqtisad al-Islami*. Cetakan I. Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Audi, Rifa'at. 1985. *Min at-Turas: al-Iqtisad li al-Muslim*. Makkah: Rabithah 'Alam al-Islami.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Bakri, Asafri Jaya. 1966. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*. Jakarta: PT Grafindo Raja Perasada.
- Curtis. 1996. *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. Terjemahan Nanan K. Jakarta: Rosda Jayaputra.
- Al-Jami'ah: Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, No. 58. 1995. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ad-Dimasqi, Abu al-Fadl Ja'far. 1977. *Al-Isyarah Ila Mahasi at-Tijarah*. Beirut: Maktabah al-Azhariyyah.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Donnelly, James H. 1988. *Fundamentals of Management*. New York: Irwin McGraw-Hill.
- Dickson, Brice. 1999. "The Horizontal Application of Human Right Law". Dalam Angela Hegarty, *Human Right: An Agenda 21st Century*. London: Cavendish.
- Al-Farabi, Muhammad bin 'Abdullah. Tanpa Tahun. *An-Nidam al-Iqtisad fi al-Islam wa Mabadihubu*.
- Al-Fanjari, Muahham Syauki. Tanpa Tahun. "Al-Iqtisad al-Islami". Materi Pilihan dari Konferensi International I Tentang Ekonomi Islam.
- Fahmi, Musthafa. 1977. *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, terj, Zakiyah Daradjat, Jakarta : Bulan Bintang.
- Gabur, Samir. 1990. *At-Ta'rif wa Wajbat an-Nadr : Hajat al-Insani al-Asasiyyah fi al-Watan al-'Araby*, terj, 'Abd Salam Ridwan, Beirut : Silsilah 'Alam al-Ma'rifah.
- Al-Gazali, Al-Imam Abu Hamid, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*, Beirut : Dar al-Maktab al-'Alamiyyah.
- , 1971. *Syifa' al-Galil fi Bayan asy-Syibh wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta'li*, Bagdad: Matba'ah al-Irsyad.
- , tt. *Ihya' Ulum ad-Din*, Beirut : Dar an-Nadwah.
- , 1964. *Mizān al-Awwal*, Kairo : Dar al-Ma'arif.
- Hasanuzzaman. 1984. "Definition of Islamic" dalam *Journal of Research in Islamic Economics*, Vol. I, No. 2.
- Al-Harawi. 1982. Sayyid, *Al-Istismar al-Mausu'ah al'Alamiyyah wa al-Amaliyyah li al-Bunuq al-Islamiyyah*, ttp.

- Hasan, Husein Hamid. 1971. *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo : Dar an-Nahdah al-‘Arabiyyah.
- Ibad, Saiful. 2003. “Fiqih Progresif Menjawab Dinamika Masyarakat Modern, dalam Thobieb al-Asyhar (ed.), *Fiqih Progresif : Menjawab Tantangan Modernitas*, Jakarta: FKKU Press.
- Ibn Khaldun. 1983. *Al-Muqaddimah*, Beirut : al-Mu’assaah al-Wataniyyah.
- Al-Janidal, Hammad bin Abdurrahman. 1406 H. *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtisad al-Islami*, Riyadh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba’ah wa an-Nasr.
- Al-Juwaini 1400 H. Abd al-Malik Ibn Yusuf Abu al-Ma’ali, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Kairo : Dar al-Ansar.
- Khan, M. Akhram. 1994. *An Introduction to Islamica*, Virginia : International Institute of Islamic Thought.
- Karim, Adiwarmanto Azwar 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khan, M. Fahim & Noor Muhammad Ghifari. 1992. Shatibi’s Objectives of Shari’ah and Some Implications for Consumer Behaviour, dalam Abulhasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Reading in Islamic Economic Thought*, Malaysia : Selangor Darul Ehsan.
- Khalaf, Abdul Wahhab. 1968. *‘Ilm Usul al-Fiqh*, ttp : Dar al-Kuwaitiyah.
- Kossen, Stan. 1983. *The Human Side of Organizations*, NY : Harper & Row Publishers.
- Koswara. 1991. *Teori-teori Kepribadian*, Cet. II, Bandung : PT. Eresco.
- Lowry, S Todd. 1987. *The Archeology of Economic Ideas : The Classical Greek Tradition*, Durham : Duke University Press.
- Lubis, Nur A. Fadhil. 1950. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan : Pustaka Widyasarana.
- Mannan, M. A. 1986. *Islamic Economics : Theory and Practic*, New Delhi : Idarat- Delhi.
- Al-Maragi, Mustafa. 1964. *Tafsir al-Maragi*, Mesir : Maktabah al-Halabi.
- Mu’allim, Amir dan Yusdani. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Jogjakarta: UII Press.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti.
- Naqvi, Syed Nawab Haeder. 1994. *Islam : Economics and Society*, New York : Kegan Paul International.
- Rochman, Ibnu. 2001. *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*, Jogjakarta : Philosophy Press.
- As-Suyuti, tt. Al-Imam Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakr, *Al-Asybah wa an-Nadair*, Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Rahman, Asjmun A. 1976. *Qa’idab-Qa’idab Fiqih : Qawa’idul Fiqhiyyah*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Siddiqi, Nejatullah. M. 1992. History of Islamic Economic Thought, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan (ed.), *Lectures of Islamic Economics*, Jeddah: IRT.
- Salam, Abu Ubaid al-Qasim. 1989. *Kitab al-Awwal*, Beirut : t.p.
- Asy-Syaibani. 1986. Muhammad bin al-Hasan, *Al-Iktisab fi ar-Rizq al-Mustathab*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Schacht, Joseph. 2003. *Pengantar Hukum Islam*, terj, Joko Supomo, Jogjakarta : Penerbit Islamika.
- Syuhaim, Muhaammad Ali, *As-Suluk al-Insaniyy fi at-Tandim*, Beirut : Dar al-Fikr al-‘Arabiy.
- Siddiqi, M. Nejatullah. 1992. *Role of The State in The Economy : An Islamic Perspective*, UK : The Islamic Foundation.
- As-Sabuni. 1977. *Rawa’i’ al-Bayan Tafsir al-Ayat al-Abkam min ‘Alam al-Qur’an*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali.

- Salihi, Al-Ustad Salih. tt. *As-Siyasah al-Iqtisadiyyah fi Itar an-Nidam al-Islamiyyah*.
- As-Salam, Izzuddin Ibn Abd. tt. *Qawa'id al-Abkam fi Masalih al-Anam*, Kairo : al-Istiqlamat.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. 1341 H. *Al-Muwaffaqat fi Usul al-Abkam*, Beirut : Dar al-Fikr.
- , *Al-I'tisam*, Kairo : al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, tt.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Al-Iqtisad al-Islami : Ususun wa Muba'un wa Akhdaf*, ttp: tth.
- At-Tufi, Najmuddin, *Syarh Hadis Arba'in an-Nawawiyyah* ttp : tt.
- Thontowi, Jawahir. 2004. *Islam, Neo-Imperialisme dan Terorisme : Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Jogjakarta, UII Press.
- Ubaid, Abu, *Al-Awwal*, ttp : tth.
- Wehr, Hans 1994. "A Dictionary of Modern Written Arabic" (1961) yang diedit oleh J Milton Cowan.
- Yusdani. 2000. *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin at-Tufi*, Jogjakarta : UII Press.
- Az-Zarqa, Anas. 1980. "Islamic Economics : An Approach to Human Welfare", dalam Khursid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics*, Leicester : The Islamic Foundation.
- Zahrah, Abu, 1989. *Tarikh al-Mazabib al-Islamiyyah fi as-Siyasah wa al-Aqa'id wa Tarikh al-Mazabib al-Fiqhiyyah*, Kairo : Dar al-Fikr.
- Zaman, Hasanuz, 1984. *Economic Function of an Islamic States*, Leicester : The Islamic foundation.
- Zaid, Mustafa. 1994. *Al-Maslahah fi at-Tasyri' wa Najmuddin at-Tufi*, Beirut : Dar al-Fikr.